

## ABSTRAKSI

### **Enung Nurul Pajri: Hukum Membaca al-Fatihah Dibelakang Imam Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i**

Imam Malik dan Imam al-Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum membaca al-Fatihah dibelakang imam. Imam Malik berpendapat bahwa hukum membaca al-Fatihah dibelakang imam adalah sunat ketika imam membaca *sirr* dan diam ketika imam membaca *jahr*. Sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat wajib. Hal ini erat sekali hubungannya dengan dalil dan metode penggalian hukum yang digunakan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1. Dasar hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam menentukan hukum membaca al-Fatihah dibelakang imam; 2. Metode *istinbath al-ahkam* Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam masalah hukum membaca al-Fatihah dibelakang imam; 3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dasar hukum dan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan, dalam menentukan hukum membaca al-Fatihah di belakang imam.

Penelitian ini menggunakan metode komparasi atau perbandingan dengan tehnik analisis terhadap kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik dan *al-Umm* kitab Imam al-Syafi'i sebagai kitab primer. Adapun sumber sekundernya adalah berbagai kitab fiqh yang menjadi standar madzhab dan berbagai data yang relevan dengan masalah hukum membaca al-Fatihah dibelakang imam. Data tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dasar hukum Imam Malik dalam menentukan hukum membaca al-Fatihah di belakang imam adalah sunat ketika imam membaca *sirr* dan diam ketika imam membaca *jahr*, berlandaskan hadits Abu Hurairah, Jabir ibn 'Abdillah, 'Urwah ibn Zubair, al-Kasim ibn Muhammad, Nafi' ibn Jubair dan riwayat 'Abd Allah ibn Umar; Sedangkan Imam al-syafi'i berpendapat wajib, berlandaskan al-Sunnah, yaitu hadits riwayat 'Ubbadah ibn al-Shammit dan Abu Hurairah; 2. Metode *istinbath al-ahkam* Imam Malik dalam menentukan hukum membaca al-Fatihah dibelakang imam adalah al-Sunnah, meliputi hadits riwayat Abu Hurairah, yang memiliki kriteria hadits *marfu'*, kemudian riwayat 'Abd Allah ibn Umar, Jabir ibn 'Abdillah, memiliki kriteria hadits *maukuf*, dan riwayat Nafi' ibn Jubair, 'Urwah ibn Zubair, al-Kasim ibn Muhammad memiliki kriteria hadits *maqthu'* dan diperkuat oleh amal ulama Madinah, Sedangkan metode *istinbath al-ahkam* Imam al-Syafi'i adalah al-Sunnah yaitu dua hadits riwayat diatas yang mempunyai kriteria sebagai hadits *marfu'*; 3. Dari sisi persamaan, perbedaan dasar hukum dan metode *istinbath al-ahkam* keduanya menjadikan al-Sunnah sebagai landasan utama. Adapun perbedaannya adalah penggunaan hadits yang dijadikan penguat pendapatnya.